

PERILAKU PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADI (*Oryza Sativa*) DI KELURAHAN KURANJI KOTA PADANG

OLEH

SARWAN SIDIK NASUTION
03115007



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

PERILAKU PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADI (*Oryza Sativa*) DI KELURAHAN KURANJI KOTA PADANG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bagaimana perilaku petani di kelurahan Kuranji yang sudah mencapai nisab dalam membayar dan tidak membayar zakat padi, dan (2) Menganalisa potensi zakat petani dan tanaman padi selama tahun 2008 di kelurahan kuranji, Penelitian dilaksanakan di kelurahan Kuranji kecamatan Kuranji Kota Padang. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan. Metode penelitian adalah survey, dengan metode pengambilan responden secara *purposiv*. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 52 orang petani padi di Kelurahan Kuranji sudah mencapai nisab dan wajib mengeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil panen padinya tetapi masih ada yang belum membayar zakat sebanyak 22 orang dan ada sebanyak 30 orang petani sudah membayar zakat, namun mereka memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Perilaku ini disebabkan karena rendahnya pemahaman petani tentang pendayagunaan zakat yang efektif dimana para petani lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada famili dan tetangga terdekat bukan kepada lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah yakni unit pengumpul zakat (UPZ). Adapun alasan-alasan petani yang telah mencapai nisab tetapi tidak membayar zakat adalah karena perhatian pemerintah yang masih kurang terhadap pengelolaan zakat, sebab pembayaran zakat yang diinginkan petani adalah adanya pengelolaan zakat yang profesional dan dikelola oleh pemerintah yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Adapun Potensi zakat padi dari 52 orang petani responden yang ada di Kelurahan Kuranji untuk masa panen periode Maret-September tahun 2008 adalah Rp.49.284.600,- sedangkan zakat yang dibayarkan adalah Rp.9.430.500,- jadi masih ada zakat yang belum dibayarkan sebesar Rp.39.854.100,-.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah telah mengeluarkan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan peraturan pendukungnya. Pengelolaan zakat adalah upaya penyempurnaan zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pengawasan harta zakat agar lebih berguna dan berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat untuk mengatasi dan mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi umat (Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000).

Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi merupakan salah satu kemegahan Islam dan salah satu dari empat ibadah dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban Ummat Islam yang sudah ditentukan nisab, haul, syarat-syarat serta cara pembayarannya. Zakat dikelompokkan menjadi zakat harta dan zakat jiwa dimana zakat tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya. Kegunaan zakat ini untuk membersihkan harta dari hak orang lain karena di dalam kekayaan itu terdapat hak-hak segolongan orang serta merupakan perwujudan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Meskipun dibahas dalam bab ibadah dimana zakat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sholat, maka zakat juga merupakan bagian dari sistem sosial (Qardhawi, 2005).

Petani yang tidak memiliki jiwa bisnis tentunya penghasilan mereka sulit untuk meningkat, karena penghasilan mereka hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga sering tidak tercukupi. Iklim berusaha petani yang seperti ini sering mendatangkan kemiskinan. Menurut Kartasasmita (1996), terdapat beberapa kendala struktur yang diidentifikasi para ahli menjadi penyebab kemiskinan. Kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor yang berada di luar kemampuan masyarakat miskin yang tidak berdaya yakni : 1) Iklim berusaha dalam kesempatan untuk maju sangat kurang, 2) Rendahnya kemampuan dan

keterampilan, 3) Posisi tawar menawar masyarakat yang amat lemah secara struktural, 4) Kurangnya fasilitas dasar dan modal berusaha.

Halim (2001) mengungkapkan zakat dapat sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi jika dikelola dengan baik dan benar. Keberhasilan zakat akan menanggulangi kemiskinan telah dibuktikan oleh sejarah kejayaan Islam pada pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dimana ummat Islam dalam dua setengah tahun saja, dengan konsep zakat mampu mensejahterakan rakyat yang sedang dilanda krisis pada saat itu sehingga tidak ditemukan lagi adanya masyarakat yang tergolong miskin.

Menurut Replita (2003), kemiskinan erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam suatu daerah, karena pemerintah sebagai peletak kebijaksanaan sehingga segala sesuatu keputusan ada di tangannya. Bisa dikatakan maju mundurnya perekonomian dalam suatu daerah besar kemungkinannya karena pengaruh pemerintah. Tetapi peran pemerintah sering mengabaikan masalah kepemimpinannya sehingga kemiskinan dalam masyarakat tidak pernah teratasi.

Melihat peran pemerintah seperti di atas perlu dicari jalan keluarnya. Raharjo (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi ummat mengandung 3 misi, 1) misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, seperti lapangan usaha, laba dan kelangsungan usaha, 2) pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ummat Islam, 3) membangun kekuatan ekonomi ummat sehingga menjadi sumber dan pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.

Rustam (2005) mengemukakan, melalui pembayaran zakat kepincangan sosial dapat dikurangi dan harkat hidup segolongan masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, pembayaran zakat dari usahatani padi dinilai akan membawa manfaat terhadap peningkatan pendapatan bagi golongan yang kurang mampu. Untuk itu kesadaran membayar zakat perlu ditumbuhkan dan dikembangkan terhadap orang-orang dan golongan yang mampu sehingga manfaat zakat dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang berhak menerimanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Perilaku Petani dalam Membayar Zakat Padi di kelurahan Kuranji dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perilaku petani di kelurahan Kuranji dalam membayar zakat padi secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti jumlah nisab, haul dan kadarnya. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman petani tentang pendayagunaan zakat yang efektif dimana para petani lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada famili dan tetangga terdekat bukan kepada lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah yakni UPZ. Disamping itu tidak berperannya UPZ dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mensosialisasikan zakat kepada petani dan penerima zakat menjadi salah satu alasan yang memicu petani membayarkannya secara langsung kepada mustahiq.
2. Potensi zakat padi dari 52 orang petani responden yang ada di kelurahan Kuranji untuk masa panen periode Maret - September tahun 2008 adalah Rp.49.284.600,- sedangkan zakat yang dibayarkan adalah sebanyak Rp.9.430.500,- oleh 30 orang petani responden jadi masih ada zakat yang belum dibayarkan sebesar Rp.39.854.100,-.
3. Fungsi lembaga pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kelurahan Kuranji belum sepenuhnya berperan, ketidakprofesionalan lembaga ini merupakan permasalahan yang mendasar. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilihan amilnya yang notabene adalah pegawai dari kecamatan sendiri ataupun melalui kelurahan yang tidak memiliki pengalaman dalam mengelola zakat, terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki dimana amil yang bertugas di UPZ kelurahan Kuranji hanya 3 orang untuk mengelola zakat dari penduduk kelurahan Kuranji yang berjumlah 4.624 KK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawarman, 2008. *Pengelolaan Zakat Pasca SK Walikota Padang Nomor 125 Tahun 2006*. Bazda. Padang.
- Ali, Daud.M. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Penerbit UI. Jakarta
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1971. Yayasan Penyelenggara Arif Sritua. 1999. *Islam dan Reformasi SoSial* . Jakarta Republik. Jakarta.
- Anriani, D. Lbs. 2005. *Analisis Usahatani Salak (Salacca edulis) dan Sumbangannya terhadap Pembangunan Wilayah Melalui Zakat di Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang
- Ash Shiddicqy, Prof, Dr.1999. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 319 halaman
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES Jakarta. 314 Halaman
- Chapra, M, Umer. 1983. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Rizala Gusti. Surabaya.
- Depdikbud. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Doa, D. 2001. *Membangun ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Eli Martati. 2002 *Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. [Tesis] Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. 134 hal.
- Elsi Kartika, SH, M.H. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta. PT Grasindo. 139 Halaman.
- Halim, A.N. 2001. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. M2S. Bandung. 160 Halaman
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. PT. Pustaka CIDESINDO. 517 Halaman.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang *Pedoman Teknik Pengelolaan Zakat*.
- Maidawati, 2003. *Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Studi Kasus di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar*. Tesis Program Pascasarjana. UA. Madang.